

STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK DONOR DARAH DI KOTA PEKANBARU

Tesis

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Hukum*



OLEH:

MOAMMAR ZULDIAWANSYAH
2310018412009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2026**

No. Reg.: 002/MH/Kes/85/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 002/MH/Kes/85/III-2026

Nama : Moammar Zuldiawansyah
NPM : 2310018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Strategi Palang Merah Indonesia Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Donor Darah di Kota Pekanbaru

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS

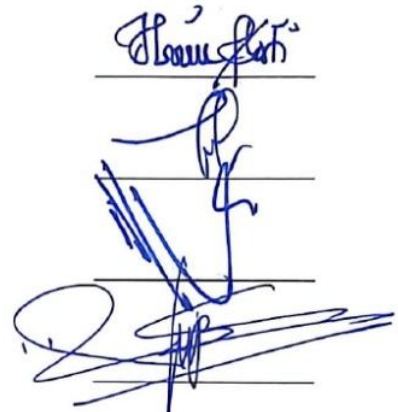
No. Reg.: 002/MH/Kes/85/III-2026

Nama : Moammar Zuldiawansyah
NPM : 2310018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Strategi Palang Merah Indonesia Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Donor Darah Di Kota Pekanbaru

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Prof. Dr. Ikhwan Matondang, S.H., M.Ag. (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MOAMMAR ZULDIAWANSYAH

NPM : 2310018412009

Program Studi : MAGISTER LMU HUKUM

Judul Tesis : STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK
DONOR DARAH DI KOTA PEKANBARU

Dengan sebenarnya menyatakan bahwa:

1. Semua data, analisis, dan pernyataan yang tercantum pada pembahasan dan kesimpulan tesis ini, terkecuali yang secara jelas mengacu pada sumber lain, ialah hasil observasi, penelitian, pengolahan, serta ide saya sendiri dengan bimbingan dari dosen pembimbing yang ditunjuk.
2. Tesis ini ialah karya asli serta belum pernah diajukan agar memperoleh gelar akademik di Universitas Bung Hatta ataupun di perguruan tinggi yang lain.

Dengan ini saya menyatakan bahwasanya keterangan yang saya sampaikan ialah benar adanya. Bila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan fakta, saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh melalui ujian tesis ini.

Pekanbaru, 07 Maret 2026
Yang membuat pernyataan

MOAMMAR ZULDIAWANSYAH

ABSTRAK

STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK DONOR DARAH DI KOTA PEKANBARU

Moammar Zuldiawansyah¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: moammarz03@gmail.com

Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi kemanusiaan berperan penting dalam penyediaan darah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di Kota Pekanbaru, populasi mencapai 1,14 juta jiwa dengan kebutuhan darah mencapai 6000–9000 kantong per bulan, namun PMI hanya dapat menyediakan 40–60 kantong per hari. Masalah utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prosedur donor darah, serta minimnya akses terhadap informasi dan layanan. Selain itu, darah memiliki masa simpan terbatas sekitar 21 hari, sehingga sering terjadi kekurangan stok saat permintaan tinggi atau pemborosan akibat kadaluwarsa. Rumusan Masalah mencakup: (1) Strategi PMI Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk donor darah; (2) Kendala-kendala yang dihadapi; (3) Upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis dengan lokasi di PMI Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan Ketua PMI Kota Pekanbaru, kemudian dianalisis secara kualitatif. 1. Strategi: Penyelenggaraan donor keliling, edukasi melalui media dan instansi, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, serta penyebaran informasi melalui berbagai saluran. 2. Kendala: Kesalahpahaman tentang risiko donor, ketakutan terhadap prosedur, minimnya akses informasi, dan keterbatasan fasilitas serta relawan. 3. Upaya: Penyempurnaan materi edukasi, pemanfaatan teknologi untuk informasi real-time, perluasan kolaborasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya serta fasilitas.

Kata kunci: Strategi Palang Merah Indonesia, Kesadaran Masyarakat, Donor Darah

ABSTRACT

INDONESIAN RED CROSS STRATEGY IN INCREASING PUBLIC AWARENESS FOR BLOOD DONATION IN PEKANBARU CITY

Moammar Zuldiawansyah¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: moammarz03@gmail.com

The Indonesian Red Cross (pmi) as a humanitarian organization plays a key role in providing blood according to the health act no. 17 years 2023, in the new city of pekanbaru, the population of 1,14 million people with blood needs of up to 6,000-9,000 bags per month, but the pmi can provide only 40-60 bags per day. The main problem is the lack of public awareness of the benefits and procedures of blood donors, as well as the lack of access to information and services. Additionally, blood has a limited reserve of about 21 days, so there is often a shortage of stock when high demand or waste on expiry. Problem formula includes: (1) pekanbaru pmi strategy in raising public awareness for blood donors; (2) obstacles faced; (3) efforts to overcome those obstacles. Research USES sociological legal methods to locate the city of pmi in new pekanbaru. Data is collected through structured interviews with the pmi chairman of the new pekanbaru city, and then qualitative analyses. 1. Strategies: itinerant donor arrangements, media and agency education, government and private collaboration, and a wide range of channel distribution of information. 2. Constraints: misunderstandings about donor risk, fears of procedures, minimum access to information, and limited facilities and volunteers. 3. Efforts: enhanced education materials, real-time use of technology for information, enhanced collaboration, and enhancing.

Keywords: Indonesian Red Cross Strategy, Public Awareness, Blood Donation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul "**STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK DONOR DARAH DI KOTA PEKANBARU**". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada proses penyusunan tesis ini, penulis tidak dapat melakukannya sendirian tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Dr. Yofiza Media, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berharga untuk menyempurnakan tesis ini.

Penulis memahami bahwasanya selama penyusunan tesis ini ada berbagai hambatan, namun melalui bantuan dari semua pihak yang telah memberikan dukungan, gagasan, ide, arahan, serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis Alhamdulillah tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Sudah tentu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H

4. Ketua Program Studi Magister Hukum, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Pengajar serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik.
6. Ayahanda Mustafa Kamal, Ibunda Yusmiati (Almh), dan istri tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan serta saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum kesehatan, khususnya dalam hal Strategi Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru untuk menjaga ketersediaan darah, serta bermanfaat bagi penyelenggaraan unit pelayanan darah di Kota Pekanbaru, dan Kota atau Kabupaten lainnya.

Padang, 07 Maret 2026
Penulis

Moammar Zuldiawansyah
NPM : 2310018412009

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i.
LEMBARAN PENGESAHAN	ii.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii.
ABSTRAK	iv.
<i>ABSTRACT</i>	v.
KATA PENGANTAR	vi.
DAFTAR ISI	viii.
BAB I PENDAHULUAN	1.
A. Latar Belakang Permasalahan	1.
B. Rumusan Permasalahan	10.
C. Tujuan Penelitian	11.
D. Manfaat Penelitian	11.
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12.
F. Metode Penelitian	27.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31.
A. Strategi Palang Merah Indonesia	31.
1. Pengertian Palang Merah Indonesia	31.
2. Sejarah Palang Merah Indonesia	36.
3. Tujuan, Fungsi, Visi dan Misi Palang Merah Indonesia	40.
4. Peran Palang Merah Indonesia	44.
5. Pengertian Strategi	45.
6. Strategi Palang Merah Indonesia	48.
B. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	53.
1. Pengertian Kesadaran	53.
2. Pengertian Masyarakat	57.
3. Pengertian Kesadaran Masyarakat	60.
4. Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	63.

C. Donor Darah	65.
1. Pengertian Donor	65.
2. Pengertian Darah	66.
3. Pengertian Donor Darah	68.
4. Tujuan Donor Darah	69.
5. Manfaat Donor darah	69.
6. Syarat Untuk Menjadi Pendonor	71.
D. Gambaran Lokasi Penelitian	72.
Kota Pekanbaru	72.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76.
A. Strategi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk donor darah di Kota Pekanbaru	76.
B. Kendala-kendala yang dialami oleh Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk donor darah Kota Pekanbaru	87.
C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kendala Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Minat Masyarakat Kota Pekanbaru Untuk Mau Melakukan Donor Darah	92.
BAB IV PENUTUP	97.
A. Simpulan	97.
B. Saran	99.
DAFTAR PUSTAKA	100.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Palang Merah Indonesia adalah merupakan organisasi kemanusiaan yang berbadan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, atau pandangan politik. Tugas dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana yang tertuang dalam Bab V Bagian Kesatu Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menyatakan, “PMI bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.”

Tentang Palang Merah ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 tersebut menyatakan, “Penyelenggaraan pemberian pelayanan darah yang dilakukan oleh PMI untuk membantu pemerintah melalui Unit Donor Darah PMI meliputi:

- a. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau komponen darah; dan
- c. pendistribusian darah dan/atau komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.”

Hingga tahun 2024 data menunjukkan bahwa Palang Merah Indonesia terletak di 34 Provinsi, 474 kabupaten/kota, 3.406 Kecamatan, dan hampir 1,5 juta sukarelawan yang siap membantu.¹ Yang mana pada Tahun 2024 Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, kebutuhan darah minimal suatu negara adalah 2% dari jumlah penduduknya. Dengan populasi sekitar 280 juta orang, kebutuhan darah minimal di Indonesia adalah 5,6 juta kantong per tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, produksi darah dan komponen telah mencapai 4,1 juta kantong dari 3,4 juta donasi pada tahun 2023, memenuhi kebutuhan minimal tersebut.²

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menjelaskan secara garis besar tugas PMI, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Mengenai darah ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Salah satu alasan Pemerintah membentuk Undang-Undang Khusus Kesehatan selain menggabungkan seluruh Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya,

¹*Sejarah palang merah Indonesia*, PMI Kota Semarang, <https://pmikotasemarang.or.id/sejarah-lengkap/>, diakses pada Jum'at 15 November 2024, hlm 1.

²Hari donor darah sedunia sebagai wujud gerakan kemanusiaan modern, M. Riezko Bima Elko Prasetyo, <https://www.antaraneews.com/berita/4152000/hari-donor-darah-sedunia-sebagai-wujud-gerakan-kemanusiaan-modern>, diakses pada 6 Januari 2025, hlm 1.

³*Profil lembaga palang merah Indonesia*, Mahatma Chryshna, <https://kompaspedia.kompas.id>, diakses pada Kamis 21 Desember 2023, hlm 1.

juga salah satunya adalah pasal ini yang juga dicantumkan dalam Undang-Undang Kesehatan selanjutnya.

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang bukan semata-mata hanya untuk memberikan aturan hukum tentang darah, namun aturan tentang darah tersebut diatur khusus dalam Undang-Undang tentang Kesehatan ini yang mana terdapat dalam Bagian XX (kedua puluh) tentang Pelayanan Darah, mulai dari Pasal 114 hingga Pasal 122.

Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan, “Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat, memenuhi kriteria seleksi sebagai donor, dan atas persetujuan donor.”

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan darah adalah Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 115 Ayat (1) dan (2), pada Ayat (1) menyatakan, “Pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) terdiri atas pengelolaan darah dan pelayanan transfusi darah.” Dan Ayat (2) menyatakan, “Pengelolaan darah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengerahan dan pelestarian donor darah;
- c. penyeleksian donor darah;
- d. pengambilan darah;
- e. pengujian darah;
- f. pengolahan darah;
- g. penyimpanan darah;
- dan h. pendistribusian darah.”

Pasal 116 Ayat (1) dan (2), pada Ayat (1) menyatakan, “Pengelolaan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (2) dilakukan oleh unit pengelola darah.” Ayat (2), “unit pengelola darah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Kepalangmerahan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 118 Ayat (1) dan (2), pada Ayat (1) menyatakan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.” Dan pada Ayat (2) menyatakan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Salah satu kegiatan penting dalam bidang kesehatan adalah donasi/donor darah, yaitu pengambilan darah secara sukarela dari seseorang. Tujuan donasi/donor darah adalah untuk penggunaan darah untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan, yang mencakup penyediaan, pembuatan, dan pengiriman darah kepada pasien. Pemindahan darah, baik darah utuh maupun produk darah lainnya, ke orang lain untuk membantu mereka pulih dengan transfusi darah. Kondisi medis seperti syok, operasi, cedera, atau tidak berfungsinya organ yang memproduksi sel darah merah melibatkan transfusi darah. Persediaan darah yang mencukupi sangat penting mengingat permintaan darah yang meningkat. Namun, pendonor harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, golongan darah, dan konsultasi medis lainnya.⁴

Di negara berkembang, kendala utama untuk memfasilitasi donor darah sukarela adalah kurangnya pengetahuan, ketakutan, dan kesalahpahaman tentang donor darah dan kurangnya donor

⁴Amanda Descia, Nur'Aini Purnamaningsih, Nurpuji Mumpuni, Gambaran Faktor-faktor Penyebab Ketidaklayakan Calon Pendonor Darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Volume 4, Nomor 3, September 2023, hlm 2.

darah sukarela. WHO mendesak negara-negara untuk mencapai 100% donor darah sukarela, tetapi jumlah donor sukarela di Indonesia hanya sekitar 20% dari total produksi kantong darah setiap tahun, dan sisanya dipenuhi oleh donor pengganti, bahkan di beberapa daerah di mana donor sukarela lebih banyak oleh donor pengganti, stok darah masih tidak mencukupi karena kurangnya donor sukarela di unit donor darah.⁵

Pemenuhan ketersediaan darah sangat penting. Karena darah memiliki batas tenggang untuk digunakan, stok darah yang terlalu menumpuk dapat menyebabkan kerugian besar. Sebaliknya, jika stok darah terlalu menumpuk sedikit, akan menyebabkan kebutuhan darah masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik pada pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI), meskipun Palang Merah Indonesia (PMI) tetap sering kekurangan darah, sehingga pada beberapa kasus sering mengakibatkan kehabisan darah dan kematian masyarakat. Bencana alam yang tiba-tiba juga mempengaruhi permintaan darah yang tinggi dan mendesak dan meningkatkan kebutuhan donasi Palang Merah Indonesia (PMI).

Palang Merah Indonesia (PMI) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan stok darahnya, salah satunya dengan mengadakan program donor darah di berbagai tempat dan peristiwa. Ini termasuk program donor darah di universitas, sekolah, dan kantor pemerintahan, yang tentu saja melibatkan banyak orang yang tinggal di daerah tersebut. Calon pendonor harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan stok darah dan banyaknya permintaan darah, prediksi tentang persediaan darah sangat penting. Diharapkan bahwa penerapan prediksi akan mengurangi kelebihan dan kekurangan stok darah. karena dianggap sebagai salah satu cara untuk mengelola ketersediaan darah. dibutuhkan untuk

⁵Dina Afianti, Elis Susilawati, Eko Naning Sofyanita, Tingkat Pengetahuan Terhadap Donor Darah Pada Masyarakat Pendonor, *Jurnal Laboratorium Medis*, Volume 4, Nomor 01, Mei 2022, Hlm 22.

meminimalkan jumlah darah yang harus disimpan dan dipesan ditanggung PMI. Jadi metode prediksi yang tepat diperlukan agar dapat menghasilkan perkiraan yang akurat tentang ketersediaan darah.⁶

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa minimal persediaan darah di setiap negara adalah dua persen dari populasi.⁷ Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan adalah sebanyak 278,696,2 juta jiwa, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Sekitar 5,6 juta kantong darah harus dimiliki Indonesia setiap tahun, menurut Palang Merah Indonesia (2024). Karena itu, PMI gagal memenuhi target ketersediaan darah tahunan.⁸ Menteri Kesehatan menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan stok darah. Lanjutnya Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan 5,2 juta kantong darah dari dua persen populasinya. Namun, jumlah donasi yang telah dilakukan masih di bawah batas, yaitu sekitar 4,2 juta kantong darah., sehingga masih membutuhkan kurang lebih 1 juta kantong darah lagi.⁹

Dalam dunia medis seorang manusia tidak boleh kekurangan darah, Kekurangan darah dapat menyebabkan kematian bagi pasien yang membutuhkannya. Sumbangan darah yang masuk ke PMI dari pendonor yang tidak pasti adalah salah satu penyebab banyak kondisi di mana resipien menghadapi kesulitan mendapatkan darah. Rumah sakit kemudian memberikan masalah ketersediaan darah kepada keluarga pasien. Namun, keluarga pasien menghadapi tantangan untuk menemukan donor pengganti hingga akhirnya nyawa pasien tidak dapat diselamatkan. Situasi menjadi lebih sulit karena produk darah ini memiliki batas umur untuk dapat digunakan (*perishable*). waktu

⁶Arif Rakhman, Ade Yerry Febrian Sabanise, Sistem Informasi Stok Kebutuhan Darah Pada Palang Merah Indonesia Dengan Metode Weighted Moving Average, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 4, Nomor 7, Juli 2019, hlm 24-25.

⁷Donor Darah Dalam Rangka Peringatan HORI Ke 77, Berita Seputar KPPN Ketapang, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3481-donor-darah-dalam-rangka-peringatan-hori-ke-77.html>, diakses pada Selasa 11 Februari 2025, hlm 1.

⁸Hari Donor Darah Sedunia Sebagai Wujud Gerakan Kemanusiaan Modern, M. Riezko Bima Elko Prasetyo, <https://www.antaranews.com/berita/4152000/hari-donor-darah-sedunia-sebagai-wujud-gerakan-kemanusiaan-modern>, diakses Selasa 11 Februari 2025, hlm 1.

⁹Menkes Budi Ungkap Indonesia Kekurangan Stok Darah, Dinda Decembria, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/42500/menkes-budi-ungkap-indonesia-kekurangan-stok-darah>, diakses pada Selasa 11 Februari 2025, hlm 1.

kadaluwarsa darah adalah kira-kira 21 hari. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan di tempat penyimpanan setiap bulan: kekurangan stok darah (*stockout*) atau kelebihan stok darah (*overstock*), jika waktu penyimpanan melebihi batas waktu penyimpanan, darah akan berubah menjadi *wastage*.

Tingkat kematian yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan darah akan terus meningkat. PMI membuat Unit Transfusi Darah (UTD) Kota Pekanbaru untuk menangani penyediaan dan pengolahan darah di kota-kota. Banyak masalah yang dihadapi PMI Unit Transfusi Darah (UTD) Kota Pekanbaru adalah kebutuhan dan ketersediaan darah yang tidak pasti dan sulit untuk dikontrol. Hal ini sejalan dengan begitu banyaknya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru itu sendiri. Saat ini jumlah penduduk Kota Pekanbaru Per 2024 akan memiliki 1,14 juta penduduk. Jumlah populasi tersebut telah meningkat berdasarkan data terbaru. Area ini memiliki rata-rata pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 0,38% selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 2,07% lebih rendah. Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di provinsi Riau. Di sisi lain, di urutan enam berdasarkan pulau, kabupaten/kota ini memiliki jumlah penduduk tertinggi.¹⁰ Dan juga Kota Pekanbaru menjadi rujukan utama dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau sehingga terhadap kebutuhan darah bisa berpusat di Kota Pekanbaru itu sendiri. Itu berarti pasokan darah bisa habis saat permintaan tinggi atau bisa kadaluwarsa karena penyimpanan terlalu lama. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengendalian persediaan darah di PMI Kota Pekanbaru diperlukan untuk meningkatkan layanan masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan darah. Apabila permintaan darah sesuai dengan kuantitas darah yang tersedia, persediaan akan bermanfaat bagi

¹⁰ Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 1,14 Juta Jiwa Data Per 2024, Agus Dwi Darmawan, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ebd777762a603a8/jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-1-14-juta-jiwa-data-per-2024>, diakses pada 30 Agustus 2025, hlm 1.

rumah sakit dan pasien yang membutuhkan. Jika tidak, persediaan dapat merugikan rumah sakit dan pasien.¹¹

Keterangan dari Ketua PMI periode tahun 2018-2023 bapak Dr., H., Mohd. Noer, MBS., SH., MSi., MH., Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru akan menggalakkan program 1 RT 2 pendonor sebagai duta donor darah untuk memastikan ketersediaan darah. Lebih lanjut Dr., H., Mohd. Noer, MBS., SH., MSi., MH., menyatakan pelaksanaan program 1 RT 2 orang ini dianggap sangat membantu untuk memastikan ketersediaan darah di PMI tetap aman hingga dibutuhkan oleh masyarakat.¹² Namun pada hingga saat tahun 2025 ini apakah program tersebut sudah berjalan atau belum masih diragukan karena melihat kebutuhan darah di Kota Pekanbaru yang masih belum tercukupi.

Di Kota Pekanbaru sendiri tingkat kebutuhan kantong darah sudah mencapai 6000 (enam ribu) kantong setiap bulannya, bahkan saat ini dalam beberapa bulan terakhir, kebutuhan darah di Provinsi Riau, terutama di kota Pekanbaru, telah meningkat secara signifikan, ini terutama karena Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru memberikan layanan kepada 31 (tiga puluh satu) rumah sakit. Saat dibutuhkan setidaknya 9000 kantong darah setiap bulan, atau rata-rata 200-300 kantong darah per hari.¹³

PMI tidak bisa memastikan berapa banyak pasokan yang ada setiap hari. Lanjutnya PMI juga mengatakan ada penambahan dan pengurangan setiap hari. Permintaan transfusi darah yang tinggi tiap bulan itu menuntut PMI untuk bekerja keras untuk mendapatkan pendonor sukarela dan

¹¹ Faradila Ananda Yul, St. Nova Meirizha, Widya Laila, Pengendalian Persediaan Darah Dengan Metode Continuous Review System Pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru, *Jurnal Photon*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2019, hlm 270-271.

¹² Stok Darah, PMI Pekanbaru Inisiasi Program 1 RT 2 Pendonor, Pekanbaru.go.id, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/stok-darah--pmi-pekanbaru-inisiasi-program-1-rt-2-pendonor>, diakses pada Sabtu 1 Maret 2025, hlm 1.

¹³ Kebutuhan Darah di Riau Saat ini Meningkat Drastis, Tuti Fitri, <https://www.rri.co.id/daerah/765241/kebutuhan-darah-di-riau-saat-ini-meningkat-drastis>, diakses pada Kamis 21 November 2024, hlm 1.

pengganti. Rumah sakit di seluruh Provinsi Riau membutuhkan ratusan kantong darah setiap hari. Namun, PMI Pekanbaru hanya dapat menyiapkan empat puluh hingga enam puluh kantong darah dalam satu hari.¹⁴

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Penulis untuk membuat Tesis yang berjudul “**STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK DONOR DARAH DI KOTA PEKANBARU**”.

¹⁴ *Penuhi Kebutuhan Masyarakat, PMI Pekanbaru Sediakan 3.000 Kantong Darah Tiap Bulan*, Vera Lusiana, <https://riau.antaranews.com/berita/75604/penuhi-kebutuhan-masyarakat-pmi-pekanbaru-sediakan-3000-kantong-darah-tiap-bulan>, diakses pada Kamis 21 November 2024, hlm 1.